GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/615 /B.III/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/JARING ASPIRASI PRA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan dan peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Informasi Publik, dipandang perlu dilakukan sosialisasi/jaring aspirasi Pra Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka tertib pelaksanaannya, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Nara Sumber dan Moderator kegiatan Sosialisasi/Jaring Aspirasi Pra Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanan Informasi Publik dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Angaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/JARING ASPIRASI PRA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi/Jaring Aspirasi Pra Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanan Informasi Publik dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pra Raperda tentang Pelayanan Informasi Publik sesuai tugas masing-masing;
b. memberikan materi dan menjadi narasumber atau moderator pada kegiatan tersebut sesuai yang ditugaskan; dan
c. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 9 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Panitia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/615 /B.III/HK/2012
TANGGAL : 25 - 9 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI/JARING ASPIRASI PRA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	honorarium diberikan 1 (satu) kali/per kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	275.000,-	
3.	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Klarifikasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Eva Niria, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
9.	Dini Rachmawaty, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Yanuar Hastiko Putro, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Gufta A. Riza, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Bambang Budiyono, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Lia Gita Wardhani, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Triesda, (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Siyar (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Roni (PTHL pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/615 /B.III/HK/2012
TANGGAL : 25 - 9 2012

DAFTAR NAMA NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/JARING ASPIRASI PRA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Nara Sumber	350.000,-	Honorarium diberikan per jam untuk Nara Sumber dan Moderator sedangkan untuk Pembaca Doa dan Pembawa Acara/MC diberikan 1 (satu) kali. -biaya pembuatan Materi per materi
2.	Unsur Program Magister Hukum Universitas Lampung	Nara Sumber	350.000,-	
3.	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Moderator	100.000,-	
4.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Moderator	75.000,-	
5.	H. Sukiran, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Pembaca Doa	150.000,-	
6.	Andini Maharani Putri, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Pembawa Acara/MC	150.000,-	
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Pembuatan Materi	80.000,-	
8.	Unsur Program Magister Hukum Universitas Lampung	Pembuatan Materi	80.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.